

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. *Signaling Theory*

*Signaling Theory* yang juga dikenal sebagai teori sinyal diciptakan oleh Spence pada tahun 1973, yang menuturkan bahwa penyampaian informasi yang akurat bisa memengaruhi bagaimana orang yang menerima sinyal bertindak.<sup>35</sup> Sejumlah bidang, seperti pemasaran, manajemen, dan sumber daya manusia, menggunakan teori sinyal sebagai salah satu teori ekonomi informasi yang paling penting.<sup>36</sup> Teori sinyal memaparkan bahwa perusahaan bisa terdorong untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal sebab adanya asimetri informasi yang terjadi antara mereka dengan perusahaan. Salah satu strategi untuk mengurangi asimetri informasi ini adalah dengan menyediakan informasi laporan keuangan.<sup>37</sup>

Pada perusahaan asuransi, orang dalam (*insiders*) perusahaan biasanya memiliki informasi perihal prospek perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan pihak eksternal.<sup>38</sup> Manajer (*insiders*) biasanya termotivasi untuk segera memberikan informasi positif perihal perusahaan mereka pada publik, seperti melalui konferensi pers.<sup>39</sup>

Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa laporan tahunan, yang bisa dipakai sebagai sinyal bagi pihak eksternal perusahaan. Laporan tahunan harus mengandung informasi yang relevan dan penting bagi pengguna laporan internal dan eksternal. Bisa saja informasi itu bersifat non akuntansi (tidak berkaitan dengan laporan keuangan) ataupun bersifat akuntansi (berkaitan dengan laporan keuangan).<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> Widyastuti dan Sholihah, “Faktor Penentu Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2015-2020,” 6231.

<sup>36</sup> Sandra Wolf, *Signaling Family Firm Identity* (Germany: Springer Gabler, 2018), 32, <https://doi.org/10.1007/978-3-658-20672-7>.

<sup>37</sup> Wuryan Andayani dkk., *Inovasi dan Kewirausahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2023), 72.

<sup>38</sup> Mohamad Nur Utomo, *Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 40.

<sup>39</sup> Jan Hoesada, *Teori Akuntansi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022), 181.

<sup>40</sup> Ilhayul Ulum, *Intellectual Capital* (Malang: UMM Press, 2017), 33–34.

Untuk mengevaluasi kualitas perusahaan, diperlukan pemangku kepentingan eksternal yang memerlukan akses pada data kinerja dalam penelitian ini. Sinyal atau isyarat perihal kinerja perusahaan sangat diperlukan dalam hal ini. Perusahaan bisa mengirimkan pesan dengan mengungkapkan keuntungan mereka dalam laporan keuangan tahunan. Hal ini memungkinkan pihak eksternal yang berkepentingan untuk melihat informasi perihal aktivitas pertumbuhan aset, informasi pendukung seperti premi, investasi, dan dana *tabarru'*, serta profitabilitas.

Untuk menjelaskan kinerja perusahaan asuransi jiwa syariah, penelitian ini akan menggunakan teori sinyal. Ini dilakukan dengan menginterpretasikan kinerja perusahaan melalui kenaikan aset yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Ini dimaksudkan untuk mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan oleh pihak eksternal dan mempengaruhi respons positif dari pihak eksternal yang berkepentingan.

## 2. Asuransi Syariah

### a. Deskripsi Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, perusahaannya disebut *mua'ammin*, dan bertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.<sup>41</sup> Di sisi lain, asuransi syariah memiliki hubungan dengan kata-kata seperti *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*, yang bermakna bahwa mereka bermaksud untuk membantu, menjamin, dan mendukung satu sama lain.<sup>42</sup>

Dalam bukunya Asuransi Syariah; *Life and General*, Mark R. Greene mendeskripsikan *insurance as economic institution that reduces risk by combining under one management and group of objects so situated that the aggregate accidental losses to which the group is subject become predictable within narrow limits* (asuransi berfungsi sebagai alat keuangan yang mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah objek di bawah satu

---

<sup>40</sup> Gilang Alif Muhammad, Yenni Samri Juliati Nasution, and Rahmat Daim Harahap, "Pengaruh *Current Ratio*, Perputaran Piutang dan *Return On Asset* Terhadap Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia" 03, no. 02 (2023): 49.

<sup>42</sup> Puji Sucia Sukmaningrum dkk., "Determinants of Sharia Life Insurance Productivity in Indonesia," *Heliyon* 9, no. 6 (Juni 2023): 9, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16605>.

manajemen sehingga total kerugian yang ditanggung kelompok bisa diprediksi dalam batas yang ketat).<sup>43</sup>

Para ahli fiqh Wahbah Az-Zuhaili memaparkan bahwa asuransi syariah dikenal sebagai *at-tamin at-ta'awun* (asuransi yang bersifat tolong-menolong), yang merupakan kesepakatan antara dua atau lebih orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi (klaim) dalam kasus salah satu diantara mereka mengalami musibah. Kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau kerugian lainnya adalah sejumlah contoh dari musibah.<sup>44</sup>

Mushtafa Ahmad Zarqa berpendapat bahwa, asuransi adalah suatu sarana atau metode untuk melindungi keuangan masyarakat terhadap risiko (ancaman) dari berbagai macam bahaya yang akan timbul dalam kehidupan atau aktivitas perekonomiannya. Walaupun pendekatan asuransi dan gambaran kejadiannya bisa berbeda-beda, tetapi asuransi merupakan sarana atau metode untuk melindungi masyarakat dari sejumlah bahaya yang akan timbul dalam kehidupan atau aktivitas perekonomiannya. Dijelaskannya, sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang melindungi masyarakat dari bahaya atau bencana.<sup>45</sup>

Melalui seluruh kata dan deskripsi yang sudah dijelaskan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa asuransi syariah adalah suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari tetapi tidak menentukan waktu pastinya. Para pihak dalam kontrak asuransi disebut penanggung dan tertanggung. Konsep asuransi syariah merupakan suatu konsep dimana masyarakat memiliki sikap saling menolong terhadap risiko yang datang, sehingga satu anggota dan anggota lainnya menjadi penanggung risiko bagi anggota lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 161.

<sup>44</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*, 1 ed. (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), 19.

<sup>45</sup> Br Torong dan Lubis, "Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Masyarakat Berasuransi Syariah di PT Prudential Syariah Binjai," 326–27.

<sup>46</sup> Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: WalAshri Publishing, t.t.), 31.

Asuransi Syariah memiliki sejumlah keunggulan di antaranya, seperti;<sup>47</sup>

- 1) Pengelolaan dana; Asuransi Syariah mengelola dana sesuai prinsip yang tidak bertentangan dengan hukum Syariah Islam.
- 2) Transparansi keuangan; Asuransi Syariah memakai prinsip transparansi dalam pengelolaan dana peserta asuransi.
- 3) Sistem bagi hasil; Asuransi Syariah mendistribusikan keuntungan dari hasil aktivitas investasi.
- 4) Status kepemilikan premi; Ketentuan Syariah menekankan bahwa uang yang diterima perusahaan adalah milik tertanggung dan bukan milik perusahaan.
- 5) Limitasi dana; Dalam sistem Asuransi Syariah tidak ada istilah dana hangus.
- 6) Dana *surplus underwriting*; Dalam kasus yang melibatkan kelebihan penjaminan (*surplus underwriting*) dana akan didistribusikan pada tertanggung.

#### **b. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah**

Asuransi syariah harus dibangun di atas landasan dan fundamental yang kuat dan kokoh. Asuransi harus mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar berikut:<sup>48,49,50</sup>

##### 1) Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*), adalah landasan utama dari segala proyek pembangunan dan segala tindakan serta aktivitas manusia harus dilandaskan pada nilai-nilai tauhid. Dengan kata lain, tiap-tiap perbuatan dan tiap-

---

<sup>47</sup> Warto Warto dan Sabik Khumaini, “Analisis Hasil Investasi Dana Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2021,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (30 Juli 2022): 73, <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6651>.

<sup>48</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, 1 ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 33–35.

<sup>49</sup> Ridwan Tabe, Riska Indah Purnama Minggu, dan Jamaludin Majid, “Pengaruh Premi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Pada Unit Syariah PT Panin Dai-Ichi Life Indonesia,” *Tasharuf: Journal Economic and Business Of Islam* Vol. 3, No. 2 (Desember 2018): 192–293, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/download/789/634>.

<sup>50</sup> M. Syukran Yamin Lubis, “Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah di Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (14 Januari 2023): 279–80, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.359>.

tiap perbuatan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia dengan ciri-cirinya merupakan fenomena unik yang bisa dibidang tidak bisa dipisahkan dari Khaliq. Sehingga kita bisa memahami bahwa Allah SWT yang menggerakkan dan mengatur segala gerak di alam semesta.

2) Keadilan (*Justice*)

Untuk mengatur sistem asuransi syariah, prinsip keadilan bermaksud untuk menciptakan keterbukaan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dalam kontrak asuransi. Dalam hal ini, keadilan dimaknai sebagai upaya untuk menentukan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung. Pertama, nasabah asuransi harus setuju untuk senantiasa membayar premi atau ganti rugi pada perusahaan asuransi dan berhak menerima ganti rugi jika terjadi klaim. Kedua, perusahaan asuransi bertindak sebagai organisasi pengelola dan bertanggung jawab membayar klaim atau memberikan kompensasi pada nasabah.

3) Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Dalam berasuransi harus ada semangat saling mendukung. Pihak asuransi sejak awal harus semangat untuk membantu dan meringankan beban saudara-saudaranya jika mengalami suatu musibah atau kehilangan sesuatu.

4) Kerjasama

Dalam literatur ekonomi Islam, prinsip kerja sama senantiasa ada. Di bidang asuransi, kerja sama bisa dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagai acuan antara tertanggung dan penanggung. Dalam praktiknya, akad yang dipakai dalam bidang asuransi bisa memadukan konsep mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah suatu jenis kerja sama dimana pemilik modal membayarkan premi pada perusahaan asuransi (mudharib). Sedangkan Musyarakah adalah kerja sama antar dua belah pihak atau lebih dengan menyerahkan modalnya untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan (profit) dan bagi hasil. Rasio pembagian hasil yang disepakati

menentukan bagaimana keuntungan akan didistribusikan.

5) Amanah

Prinsip amanah atau kepercayaan harus berlaku bagi seluruh nasabah asuransi. Dalam situasi ini, perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat perihal pembayaran premi asuransi atau dana iuran dan tidak memanipulasi jika terjadi keuntungan atau kerugian. Perusahaan juga harus rutin menyusun laporan keuangan dan menerapkan nilai-nilai akuntabilitas.

6) Kerelaan

Dalam surah An-Nisa: 9 memperlihatkan bahwa dalam melakukan suatu akad (transaksi), kedua belah pihak harus sama-suka rela dan ridha, tidak boleh ada paksaan diantara para kedua belah pihak yang membuat akad. Berkaitan dengan hal itu, kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kesukarelaan, bukan paksaan. Dalam asuransi syariah, tiap-tiap anggota bisa diberikan kerelaan agar mereka termotivasi untuk melepaskan uang yang diberikan pada perusahaan asuransi, yang berfungsi sebagai dana sosial (*tabarru'*).

7) Larangan Riba

Dalam transaksi apapun, umat Islam tidak diperbolehkan memperkaya diri dengan cara yang tidak adil atau salah.

8) Larangan Maisir (Judi)

Prinsip pelarangan maisir atau perjudian dipakai dalam sistem asuransi syariah untuk mencegah salah satu pihak memperoleh keuntungan dan pihak lainnya mengalami kerugian. Berkaitan dengan hal itu, asuransi syariah harus berkomitmen untuk menghindari unsur perjudian dalam produk asuransinya.

9) Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Jika dalam perjanjian antara para pihak ada ketidakpastian antara jumlah keuntungan (profit) dan jumlah modal yang disetor (premi), disebut gharar dalam pandangan ekonomi Islam.

### 3. Asuransi Jiwa Syariah

#### a. Definisi Asuransi Jiwa Syariah

Antonio dalam studi Sulistio Purwaningrum dan Dian Filianti memaparkan bahwa Asuransi Jiwa Syariah juga dikenal sebagai Takaful Keluarga, adalah polis asuransi syariah yang memberikan perlindungan pada individu yang mengalami risiko atau musibah seperti, kematian atau kecelakaan. Asuransi jenis ini melindungi penanggung dari kerugian finansial jika mereka berusia tua atau meninggal sebelum mereka mencapai usia pensiun. Asuransi jiwa yang bertanggung jawab melindungi keluarga dari risiko kehilangan pendapatan sebab kematian individu. Asuransi ini memberikan pertanggungjawaban seperti jaminan untuk keturunan sehingga anak tidak akan terlantar saat bapaknya meninggal sebelum waktunya.<sup>51</sup>

Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2014 memaparkan bahwa Asuransi Jiwa Syariah adalah suatu perusahaan pengelola risiko berlandaskan prinsip Syariah yang bermaksud untuk saling menunjang dan melindungi dengan memberikan pembayaran premi berlandaskan pengajuan klaim seperti: kematian peserta atau penerima manfaat lainnya pada sewaktu-waktu yang ditentukan dengan kesepakatan.<sup>52</sup>

Deskripsi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa asuransi jiwa syariah adalah polis asuransi yang bermaksud untuk menanggung orang terhadap peserta terkait risiko atau musibah yang berhubungan dengan finansial yang tak terduga. KUHD Buku I Bab X, Pasal 302–303 mengatur dan memberikan izin pada orang untuk mengasuransikan jiwanya. Pasal 302 memaparkan bahwa "Jiwa individu bisa diasuransikan untuk keperluan yang berkepentingan, baik selama hidupnya ataupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian". Pasal 303 memaparkan bahwa "Orang yang berkepentingan bisa mengadakan asuransi itu bahkan

---

<sup>51</sup> Sulistio Purwaningrum dan Dian Filianti, "Determinan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2013-2018," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (3 Juli 2020): 960, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp955-970>.

<sup>52</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, Tentang Perasuransian," t.t., ctt. Diakses pada Kamis, 30 November 2023, [https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian\\_1433758676.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf).

tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diansuransikan jiwanya itu".<sup>53</sup>

Sistem operasional Asuransi Jiwa Syariah, ada dua akad yang dipakai untuk menghindari unsur gharar, maisir, dan riba yaitu akad *tabarru'* yang dikenal sebagai akad takafuli, dan akad mudharabah (bagi hasil), dipakai untuk menghindari unsur-unsur itu. Asuransi syariah memiliki rekening khusus yang disebut "rekening *tabarru'*" atau rekening dana tolong menolong di mana dana yang diberikan oleh tiap-tiap peserta disimpan. Dana ini dimaksudkan untuk membantu sesama peserta.<sup>54</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Produk Asuransi Jiwa:**

Jenis-jenis produk yang termasuk asuransi jiwa, yakni:<sup>55</sup>

- 1) Asuransi Jiwa Seumur Hidup. Asuransi ini memberikan perlindungan selama hidup tertanggung dan memiliki elemen tabungan.
- 2) Asuransi Jiwa Berjangka. Asuransi jiwa yang menawarkan pertanggungan jika tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu khusus. Karakteristik dari Asuransi jiwa berjangka adalah Selaras dengan deskripsinya, semua produk asuransi jiwa berjangka menawarkan pertanggungan untuk jangka waktu yang ditentukan, disebut polis berjangka.

#### **c. Manfaat Asuransi Asuransi Jiwa Syariah**

Asuransi jiwa syariah menawarkan manfaat yang sangat besar tetapi masyarakat masih belum memahaminya dengan baik. Manfaat yang didapat melalui asuransi jiwa syariah, yakni:<sup>56</sup>

- 1) Mengurangi beban biaya rumah sakit. Sebuah perusahaan asuransi akan bertanggung jawab atas biaya pengobatan pasien jika mereka menderita sakit, sesuai perjanjian atau kontrak.

---

<sup>53</sup> "Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie," t.t., ctt. Diakses Pada Kamis, 30 November 2023, <http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Dagang.pdf>.

<sup>54</sup> "6152-17083-1-PB.pdf," t.t., 164.

<sup>55</sup> Muhaimin, *Hukum Auransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah)* (NTB: Pustaka Bangsa, 2016), 161.

<sup>56</sup> Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, 29.

- 2) Mendapatkan uang tabungan dari pembayaran premi tiap-tiap bulannya selaras dengan akad yang dibuat.
- 3) Mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan dan dibagi sesuai akad yang dipakai.
- 4) Saling membantu satu sama lain sebab salah satu akad yang dipakai adalah akad *tabarru'*, yang bermakna bantuan yang menghasilkan pahala. Misalnya, saat individu meninggal, orang lain memberikan sumbangan pada keluarga yang ditinggalkan, mengurangi biaya pemakaman dan lainnya.
- 5) Ahli waris akan mendapatkan manfaat berupa uang saat peserta meninggal dunia.

#### 4. Pertumbuhan Aset

##### a. Definisi Pertumbuhan Aset

Martono & Hergito, memaparkan bahwa aset adalah kekayaan perusahaan yang dipakai untuk melakukan bisnis. Diharapkan bahwa nilai aset yang tinggi akan meningkatkan hasil operasional perusahaan. Perubahan dalam perputaran total kekayaan tiap-tiap tahun disebut pertumbuhan aset. Rasa percaya orang lain terhadap suatu perusahaan akan meningkat saat keseimbangan antara kenaikan aset dan kenaikan hasil operasional tercapai. Kenaikan aset memperlihatkan perform dan kinerja perusahaan yang baik.<sup>57</sup>

Aset akan membantu ekonomi di masa depan.<sup>58</sup> Kenaikan aset dan kenaikan hasil operasi akan meningkatkan kepercayaan eksternal perusahaan.<sup>59</sup> Diharapkan pertumbuhan industri asuransi jiwa syariah akan didorong oleh aset yang terus meningkat dari

---

<sup>57</sup> Purwaningrum dan Filianti, "Determinan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2013-2018," 96.

<sup>58</sup> Merlin Novitasari, Daryono Setiadi, dan Samsul Anwar, "Pengaruh Pertumbuhan Aset Terhadap Profitabilitas Melalui Struktur Modal," *Jurnal Investasi* 5, no. 2 (3 November 2019): 16, <https://doi.org/10.31943/investasi.v5i2.23>.

<sup>59</sup> Quraniyah, Rahmani, dan Inayah, "Analisis Pengaruh Total Aset dan Hasil Investasi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2015-2020," 134.

perusahaan asuransi jiwa syariah.<sup>60</sup> Perusahaan yang terus berkembang akan memperlihatkan kemajuan dan memiliki reputasi yang baik dari pihak eksternal.<sup>61</sup>

Perspektif ekonomi, aset sering dikaitkan dengan aktiva, yang memperlihatkan kepemilikan yang berharga atas sumber daya penting dan biasanya dinilai dalam satuan uang. Berkaitan dengan hal itu, pengaruh aset dalam suatu perusahaan atau organisasi sangat penting. Aset ini tidak hanya bisa membantu dalam operasi, tetapi juga bisa dijual atau disewakan, dan berfungsi sebagai cadangan untuk situasi yang tidak terduga. Jumlah aset yang dimiliki tidak boleh dilebihkan atau dikurangi selaras dengan keadaan di lapangan. Kesehatan perusahaan asuransi syariah memengaruhi pertumbuhan aset, yang memungkinkan kenaikan aset untuk membantu operasional perusahaan.<sup>62</sup> Aset dibagi menjadi tiga kelompok, yakni:<sup>63</sup>

- 1) Aset lancar adalah harta yang bisa dipakai dalam waktu dekat, seperti uang tunai.
- 2) Aset tetap adalah harta yang dipakai untuk operasional bisnis, seperti bangunan, peralatan, tanah, dan lain-lain.
- 3) Aset lain adalah seluruh kekayaan perusahaan yang tidak termasuk dalam aset tetap dan aset lancar.

Variabel perhitungan pertumbuhan aset bisa dirumuskan, yakni:<sup>64</sup>

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}}$$

Keterangan:

Total Aset (t): Aset tahun periode saat ini

Total Aset (t - 1) : Aset tahun periode sebelumnya

---

<sup>60</sup> Purwaningrum dan Filianti, “Determinan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2013-2018,” 98.

<sup>61</sup> Zubaidah Nasution, “Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (13 Juni 2019): 79, <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2578>.

<sup>62</sup> Anggraeni, “Pengaruh Dana Tabarru’ Terhadap Total Aset (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa CAR Tahun 2014 – 2019),” 112.

<sup>63</sup> Indra Batian dan Suhardjono, *Akuntansi Perbankan*, 1 ed. (Jalarta: Salemba Empat, 2006), 36.

<sup>64</sup> Putu Dian Arta Dewi dan Gede Adi Yuniarta, “Pengaruh Premi, Klaim, dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi MAG Periode 2018-2021,” *VJRA : Vokasi Jurnal Riset Akuntansi* 10, no. 2 (Desember 2021): 123.

## 5. Premi

### a. Definisi Premi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung pada penanggung<sup>65</sup> untuk mengganti kerugian, kerusakan atau hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari perjanjian pengalihan risiko (klaim) dari penanggung pada tertanggung.<sup>66</sup> Amr menuturkan bahwa kontribusi peserta atau premi adalah pembayaran jumlah uang tertanggung pada penjamin untuk mengganti kerugian yang mungkin terjadi berlandaskan kontrak antara peserta dan perusa Tingkat risiko atas permintaan tertanggung ditentukan oleh penanggung, yang kemudian membayar kontribusi berlandaskan tingkat risiko selaras dengan keadaan mereka.<sup>67</sup>

Herman Darmawi menuturkan bahwa premi merupakan unsur terpenting dalam suatu kontrak asuransi secara umum, sebab pembayarannya merupakan bukti terpenuhinya salah satu tanggung jawab yang timbul dari kontrak asuransi itu. Di lain sisi, tertanggung memiliki kewajiban utama untuk melakukan pembayaran premi ini. Dengan kata lain, "tidak ada premi-tidak ada asuransi", tertanggung tidak akan memiliki hak atas ganti rugi yang terjadi jika tidak membayar premi.<sup>68</sup>

Dari deskripsi itu bisa ditarik kesimpulan bahwa premi asuransi merupakan iuran peserta yang harus dibayarkan selaras dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53/DSN-MUI/III/2016 perihal Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Perusahaan asuransi syariah mengelola dana premi melalui tiga rekening: dana *tabarru'*, dana investasi peserta (ujrah), dan

---

<sup>65</sup> Joseph Kwadwo Tuffour dkk., "Life Insurance Companies: Determinants of Cost Efficiency and Profitability," *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)* 28, no. 2 (7 November 2021): 10, <https://doi.org/10.31966/jabminternational.v28i2.501>.

<sup>66</sup> Nasution, "Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia," 81.

<sup>67</sup> Purwaningrum dan Filianti, "Determinan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2013-2018," 960–61.

<sup>68</sup> Tabe, Minggu, dan Majid, "Pengaruh Premi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Pada Unit Syariah PT Panin Dai-Ichi Life Indonesia," 195.

dana perusahaan. Tujuan dari dana *tabarru'* adalah untuk membantu peserta jika terjadi bencana, dan perusahaan bertanggung jawab untuk menutupi dana itu dengan dana perusahaan jika dana *tabarru'* mengalami defisit. Meskipun dana peserta tetap menjadi hak peserta, tetapi hal ini tetap menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mengelolanya melalui instrumen investasi yang disepakati bersama.<sup>69</sup>

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua bagian, yakni:<sup>70</sup>

- 1) Sistem produk tabungan (*saving*), pengelolaan dana memiliki unsur tabungan dan pembagian langsung kontribusi premi dibagi menjadi dua bagian.
- 2) Sistem produk tanpa tabungan (*non-saving*), tidak mengandung unsur tabungan dan diatur dengan tiap-tiap premi yang diterima ditempatkan ke dalam rekening khusus dana *tabarru'* untuk membayar klaim pada peserta yang mengalami musibah atas harta bendanya, yang menimbulkan kerugian bagi peserta.

Dana yang terkumpul dari para peserta ini akan dipakai untuk investasi sesuai syariah Islam. Prinsip mudharabah akan diterapkan untuk membagi seluruh keuntungan hasil investasi sesudah dikurangi biaya asuransi (biaya ganti rugi dan biaya reasuransi). Perjanjian kemitraan antara perusahaan dengan peserta dipakai untuk menghitung presentase pembagian mudharabah melalui perbandingan yang tetap. Pada sistem produk tanpa (*non-saving*), seluruh premi yang dibayarkan oleh anggota akan dicatat pada rekening *tabarru'* perusahaan.<sup>71</sup>

## 6. Investasi

### a. Definisi Investasi

Dalam teori klasik, investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, seperti dana atau properti, pada sesuatu

---

<sup>69</sup> Amalia Fadilah dan Makhrus Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (21 Mei 2019): 89, <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>.

<sup>70</sup> Fadilah dan Makhrus, 91.

<sup>71</sup> Mariya Ulpah, "Implementasi Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional" 4, no. 2 (2021): 144.

yang diharapkan<sup>72</sup> bisa menghasilkan pendapatan atau meningkatkan nilai di masa depan. Jika produksi masyarakat meningkat, investasi akan meningkat.<sup>73</sup> Investasi merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan sebab pertumbuhan aset ditentukan oleh investasi yang lebih besar. Dalam asuransi syariah, investor memberikan pembiayaan dan investasi keuangan pada pengusaha atau emiten untuk membantu mereka menjalankan operasional perusahaan.<sup>74</sup>

Dana investasi dalam asuransi jiwa syariah ini didapat dari keuntungan Investasi dalam asuransi syariah harus dilakukan selaras dengan prinsip syariah Islam, yakni:<sup>75</sup>

- 1) *Rabbani*, merupakan prinsip dalam investasi dimana seorang investor yakin bahwa dirinya, modal, keuntungan dan kerugian serta segala yang berkaitan dengan investasi itu adalah milik Allah.
- 2) *Halal*. Investasi dalam asuransi syariah harus terhindar dari sesuatu yang syubhat dan haram.
- 3) *Maslahah*. Manfaat yang didapat oleh seluruh pihak yang ikut terlibat dalam transaksi.

Jenis investasi yang dipakai dalam perusahaan asuransi jiwa syariah memuat:<sup>76</sup>

- 1) Perbankan dalam bentuk deposito
- 2) Pasar Modal dalam bentuk Saham, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Sukuk
- 3) Investasi lainnya dalam bentuk penyertaan langsung, bangunan, dan lainnya.

---

<sup>72</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, 359.

<sup>73</sup> Ghina Azizah Maudina, Heraeni Tanuatmodjo, dan Aneu Cakhyaneu, "Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia: Analisis Hasil Investasi, Volume Of Capital dan Firm Size," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 12, no. 2 (30 November 2020): 271, <https://doi.org/10.35313/ekspan.v12i2.2202>.

<sup>74</sup> Nasution, "Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia," 78.

<sup>75</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah. Ditinjau dari Perbandingan Asuransi Konvensional* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 205–7.

<sup>76</sup> Wardo dan Khumaini, "Analisis Hasil Investasi Dana Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2021," 79.

## 7. Dana *Tabarru'*

### a. Definisi Dana *Tabarru'*

Dana *tabarru'* berasal dari kata *dana* dan *tabarru'*. Orang yang berinfak disebut *mutabari'* atau dermawan, dan kata *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* yang bermakna sumbangan, hibah atau sedekah. Sebagian ulama yang dikutip Asy-Syarbani al-Khatib memaparkan bahwa *tabarru'* adalah akad yang memperbolehkan individu untuk secara sukarela memiliki harta milik orang lain tanpa imbalan selama hidupnya.<sup>77</sup>

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2010 memaparkan bahwa dana *tabarru'* adalah dana yang dikumpulkan dari kontribusi peserta terhadap peserta asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi yang dikelola oleh perusahaan menurut akad *tabarru'* yang sudah disepakati,<sup>78</sup> agar hak milik atas harta itu berpindah dari penghibah kepada yang diberi, yang mendapatkan musibah dan diberikan dengan niat yang baik dengan harapan keberkahan Allah SWT.<sup>79</sup>

Menurut deskripsi di atas, dana *tabarru'* adalah dana amal atau kebajikan yang disumbangkan dan diterima oleh tertanggung untuk sewaktu-waktu dipakai, untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah: 2 yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah saling tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah pada-Nya, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Makna ayat di atas menjelaskan perihal perintah beramal shaleh dengan menyumbangkan uang premi yang

---

<sup>77</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, 35.

<sup>78</sup> “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah,” t.t., diakses pada Jum’at, 1 Desember 2023, [https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen\\_kompilasi/21.pdf](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/21.pdf).

<sup>79</sup> Monica Aprelia Dewi, Zubaidah Nasution, dan Surya Setiawan, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6, no. 2 (18 Agustus 2021): 190, <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i2.163>.

diaplikasikan untuk dana sosial (dana *tabarru'*) guna saling membantu sesama peserta asuransi.<sup>80</sup>

Dalam asuransi syariah, dana *tabarru'* dihimpun ke dalam kumpulan dana, sehingga jika anggota bertanggung mengalami musibah dan mengajukan klaim, maka dana *tabarru'* akan ditarik dari kumpulan dana itu sesuai kesepakatan yang sudah disepakati. Kontribusi atau iuran pada asuransi syariah memuat unsur *tabarru'* dan tabungan, tidak mengandung unsur riba. *Tabarru'* dibebankan tanpa bunga dan rekening *tabarru'* dipakai untuk membayar klaim.<sup>81</sup>

Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* dibagi menjadi sejumlah tahapan, antara lain:<sup>82</sup>

- 1) Tergantung pada ketentuan kontrak asuransi, nasabah asuransi bisa berkontribusi untuk menerima dana. Dana itu kemudian dikumpulkan ke dalam rekening *tabarru'*, yang berbeda dengan rekening operasional perusahaan.
- 2) Perusahaan asuransi mengevaluasi risiko anggota asuransi untuk menentukan jumlah kontribusi yang diperlukan. Saat menilai risiko, usia, jenis kelamin, pekerjaan, kesehatan dan faktor lainnya diperhitungkan.
- 3) Investasi dipilih berlandaskan prinsip syariah yang melarang riba, gharar dan maisir.
- 4) Manajemen risiko dilakukan dengan benar saat berinvestasi pada dana *tabarru'*. Perusahaan mengurangi risiko dengan mendiversifikasi portofolio investasinya.
- 5) Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi yang terkena musibah. Dengan pembayaran klaim yang disesuaikan berlandaskan persetujuan nasabah.
- 6) Pembagian keuntungan pada nasabah asuransi sesuai persetujuan kontrak.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Muhammad, Nasution, dan Harahap, "Pengaruh Current Ratio, Perputaran Piutang dan Return On Asset Terhadap Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia," 49.

<sup>81</sup> Lubis, "Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah di Indonesia," 282.

<sup>82</sup> Naufal Ahmad Dzaki, "Pengaruh Premi, Investasi, Klaim, dan Underwriting Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018," t.t., 6.

## 8. Profitabilitas

### a. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan keuntungan adalah ukuran persentase yang dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana suatu perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang bisa diterima. Ada sejumlah metode yang bisa dipakai untuk mengevaluasi profitabilitas suatu perusahaan, semuanya bergantung pada bagaimana keuntungan dan aset atau modal perusahaan dibandingkan satu sama lain. Tingkat profitabilitas perusahaan sebanding dengan tingkat keuntungannya.<sup>84</sup>

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, mencapai efisiensi operasional, dan menggunakan sumber daya secara efektif.<sup>85</sup> Agus Sartono menuturkan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan sehubungan dengan penjualan, total aset, dan ekuitas.<sup>86</sup> Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan lebih gampang menanggapi tuntutan dan tekanan sosial sebab mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk memperlihatkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan.<sup>87</sup>

Suatu perusahaan harus *profitable* agar bisa bertahan, profitabilitas harus menjadi prioritas utama. Profitabilitas yang lebih tinggi akan menarik investor sebab perusahaan dianggap bisa berkembang di masa depan. Daya tarik bisnis (*business attractiveness*) merupakan salah satu

---

<sup>83</sup> Ariska Malida Syakira Matondang, Nur Ahmadi Bi Rahmani, dan Rahmi Syahriza, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei)," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Vol.3 No.2 (2023): 5638–39.

<sup>84</sup> Dzaki, "Pengaruh Premi, Investasi, Klaim, dan Underwriting Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018," 6.

<sup>85</sup> Sindi, Syahriza, dan Jannah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode Tahun 2017-2022," 1310.

<sup>86</sup> Novitasari, Setiadi, dan Anwar, "Pengaruh Pertumbuhan Aset Terhadap Profitabilitas Melalui Struktur Modal," 15.

<sup>87</sup> Dewi dan Yuniarta, "Pengaruh Premi, Klaim, dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi MAG Periode 2018-2021," 122.

indikator penting dalam persaingan usaha, jadi tingkat profitabilitas dihitung sebagai cara untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan<sup>88</sup>

Salah satu cara untuk mengetahui seberapa *profitable* suatu perusahaan adalah dengan membandingkan jumlah modal yang dipakai dengan pendapatan yang didapat (laba).<sup>89</sup> Dalam studi ini, kami menggunakan *Return On Asset* (ROA) untuk menghitung profitabilitas. ROA adalah salah satu rasio profitabilitas yang bisa mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada masa lalu untuk kemudian diproyeksi untuk masa depan. Rumus untuk menghitung ROA, yakni:<sup>90</sup>

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sesudah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipakai sebagai perbandingan dan referensi oleh peneliti berkaitan dengan studi yang dijalankan, berikut merupakan penelitian terdahulu:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Novia Dwi Fatmawati Panjaitan dan Happy Sista Devy <sup>91</sup>	Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim, Investasi dan Biaya Operasional	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendapatan premi asuransi berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan

<sup>88</sup> Desy Fitriani dan Karin Amelia Safitri, "Kinerja Profitabilitas dan Prudent Risk Management Industri Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2020," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 4, no. 1 (31 Desember 2021): 73, <https://doi.org/10.7454/jabt.v4i1.1025>.

<sup>89</sup> Adam Tsega Worku, Yenefenta Wube Bayleyegne, dan Zenebe Berie Tafere, "Determinants of Profitability of Insurance Companies in Ethiopia: Evidence from Insurance Companies from 2011 to 2020 Years," *Journal of Innovation and Entrepreneurship* 13, no. 1 (9 Januari 2024): 3, <https://doi.org/10.1186/s13731-023-00357-1>.

<sup>90</sup> Maudina, Tanuatmodjo, dan Cakhyanu, "Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia," 271.

<sup>91</sup> Fatmawati dan Devy, "Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim, Investasi dan Biaya Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia."

		terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia	aset, di lain sisi klaim dan biaya operasional berpengaruh negatif dan signifikan.
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memakai premi dan investasi sebagai variabel independen</li> <li>b. Memakai pertumbuhan aset sebagai variabel dependen</li> <li>c. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menggunakan klaim dan biaya operasional sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan tambahan dana <i>tabarru'</i> sebagai variabel independen</li> <li>c. Menggunakan tambahan profitabilitas sebagai variabel moderasi</li> </ul>			
2.	Wika Asnantiawati dan Dian Hakiq Nurdiansyah <sup>92</sup>	Pengaruh Dana <i>Tabarru'</i> , dan Dana Syirkah Terhadap Total Aset (Studi Kasus Pada PT. Asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi tbk 2018- 2021)	Dana <i>Tabarru'</i> dan Dana Syirkah tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap total aset dalam periode 2018-2021 pada PT. asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi tbk.
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memakai dana <i>tabarru'</i> sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak memakai dana syirkah sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan tambahan premi dan investasi sebagai variabel independen</li> <li>c. Menggunakan tambahan profitabilitas sebagai variabel moderasi</li> </ul>			
3.	Afifa Umami, Hendra	Pengaruh Kontribusi	Variabel Premi dan Hasil Investasi

<sup>92</sup> Wika Asnantiawati, “Pengaruh Dana Tabarru, dan Dana Syirkah Terhadap Total Asset (Studi Kasus Pada PT. Asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi tbk 2018-2021).”

	Harmain dan Rahmat Daim Harahap <sup>93</sup>	Peserta (Premi) Klaim dan Hasil Investasi terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan PT Takaful Keluarga	memberikan pengaruh 30 egative dan signifikan pada pertumbuhan aset PT Takaful Keluarga, Variabel Klaim memberikan pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan aset PT Takaful Keluarga.
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memakai premi dan hasil investasi sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan tambahan dana <i>tabarru'</i> sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan tambahan profitabilitas sebagai variabel moderasi</li> </ul>			
4.	Shalsa Sakila dan Nurlaila <sup>94</sup>	Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia	Premi, Klaim dan Investasi berpengaruh pada pertumbuhan aset jiwa syariah periode 2018-2022
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memakai premi dan investasi sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan tambahan dana <i>tabarru'</i> sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan tambahan profitabilitas sebagai variabel</li> </ul>			

<sup>93</sup> Umami, Harmain, dan Harahap, "Pengaruh Kontribusi Peserta (Premi) Klaim dan Hasil Investasi terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan PT Takaful Keluarga."

<sup>94</sup> Sakila, "Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia."

moderasi			
5.	Gabriela Prisy Anggraeni dan Wirman <sup>95</sup>	Pengaruh Dana <i>Tabarru'</i> Terhadap Total Aset (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa CAR Tahun 2014-2019)	Dana <i>Tabarru'</i> saling berpengaruh dengan hasil yang positif pada total aset.
<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memakai dana <i>tabarru'</i> sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan tambahan premi dan investasi sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan tambahan profitabilitas sebagai variabel moderasi</li> </ol>			
6.	Iqbal Nawawi dan Rahmi Syahriza <sup>96</sup>	Pengaruh Premi Dan Klaim Terhadap Aset Pada PT. Sunlife Cabang Medan	Premi tidak berpengaruh pada pertumbuhan aset di PT. Sunlife Cabang Medan, Klaim berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset di PT. Sunlife Cabang Medan.
<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memakai premi sebagai variabel independen</li> <li>b. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menggunakan klaim sebagai variabel independen</li> <li>c. Menggunakan tambahan dana <i>tabarru'</i> dan hasil investasi sebagai variabel independen</li> <li>d. Menggunakan tambahan profitabilitas sebagai variabel moderasi</li> </ol>			
7.	Shafira Andita Sarah, Sri	Pengaruh Tingkat	Tidak dijumpai pengaruh signifikan

<sup>95</sup> Anggraeni, “Pengaruh Dana *Tabarru'* Terhadap Total Aset (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa CAR Tahun 2014 – 2019).”

<sup>96</sup> Nawawi dan Syahriza, “Pengaruh Premi dan Klaim Terhadap Aset Pada PT. Sunlife Cabang Medan.”

	Mulyantini dan Ardhiani Fadila <sup>97</sup>	Kesehatan terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<i>risk based capital</i> dan premi terhadap profitabilitas, ada pengaruh signifikan investasi dan klaim terhadap profitabilitas. tidak dijumpai pengaruh signifikan antara rasio pertumbuhan premi terhadap profitabilitas.
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memakai premi dan investasi sebagai variabel independen</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan tambahan dana <i>tabarru'</i> sebagai variabel independen</li> <li>b. Memakai pertumbuhan aset sebagai variabel dependen</li> <li>c. Memakai profitabilitas sebagai variabel moderasi</li> <li>d. Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda</li> <li>e. Memakai perusahaan asuransi jiwa syariah sebagai obyek penelitian</li> </ul>			
8.	Ghina Azizah Maudina, Heraeni Tanuatmodjo, dan Aneu Cakhyaneu <sup>98</sup>	Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia: Analisis Hasil Investasi, <i>Volume of Capital</i> dan <i>Firm Size</i>	Investasi berpengaruh pada profitabilitas dengan arah positif, <i>Volume of Capital</i> tidak berpengaruh pada profitabilitas dan <i>Firm Size</i> berpengaruh positif pada profitabilitas
<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan investasi sebagai variabel independen</li> <li>b. Memakai perusahaan asuransi jiwa syariah sebagai obyek penelitian</li> </ul>			

<sup>97</sup> Shafira Andita Sarah Marsanto, Sri Mulyantini, dan Ardhiani Fadila, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia" 2 (2021).

<sup>98</sup> Maudina, Tanuatmodjo, dan Cakhyaneu, "Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia."


Perbedaan:

- Menggunakan tambahan premi dan dana *tabarru'* sebagai variabel independen
- Memakai pertumbuhan aset sebagai variabel dependen
- Memakai profitabilitas sebagai variabel moderasi
- Menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model atau representasi dari ide-ide yang menjelaskan bagaimana variabel berbeda berinteraksi satu sama lain<sup>99</sup> Berlandaskan pemaparan latar belakang, rumusan masalah, dan uraian penelitian sebelumnya perihal Premi, Investasi, dan Dana *Tabarru'* pada Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Dimoderasi Profitabilitas Tahun 2018–2022. Kerangka berpikir penelitian ini digambarkan, yakni:

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**



Penelitian ini meneliti yang pertama H1, pengaruh premi (X1) terhadap pertumbuhan aset (Y). Kedua H2, pengaruh investasi (X2) terhadap pertumbuhan aset (Y). Ketiga H3, pengaruh dana tabarru' (X3) terhadap pertumbuhan aset (Y). Keempat H4, pengaruh premi (X1) terhadap pertumbuhan aset (Y) dipengaruhi profitabilitas sebagai variabel moderasi. Kelima H5, pengaruh investasi (X2) terhadap pertumbuhan aset (Y) dipengaruhi profitabilitas sebagai

<sup>99</sup> Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang: Pascal Books, 2021), 104.

variabel moderasi. Keenam H6, pengaruh dana tabarru' (X3) terhadap pertumbuhan aset (Y) dipengaruhi profitabilitas sebagai variabel moderasi.

#### D. Hipotesis Penelitian

Sesudah memaparkan teori dan penelitian terdahulu, maka dibangunlah hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ditulis sebagai kalimat pertanyaan.<sup>100</sup> Berikut bentuk hipotesis penelitian:

##### 1. Pengaruh Premi Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Menurut landasan teori, premi adalah iuran peserta dalam bentuk sejumlah dana yang harus dibayar sesuai ketentuan kontrak. Pembayaran premi menandakan pemenuhan salah satu kewajiban yang timbul dari suatu kontrak asuransi. Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi jika premi tidak dibayar. Kewajiban ini sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan asuransi syariah dan menjadikan premi sebagai sumber pendapatan utama bagi perusahaan. Pendapatan premi suatu perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan aset perusahaan. Dana premi ini diinvestasikan selaras dengan syariah Islam dan seluruh keuntungan investasi akan dibagi berlandaskan prinsip mudharabah dan berlandaskan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan pesertanya.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Sulistio Purwaningrum dan Dian Filianti memaparkan bahwa premi berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan aset. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain jumlah klaim yang terlalu tinggi sehingga kenaikan premi tidak akan ada maknanya jika jumlah klaim terus meningkat.<sup>101</sup> Novia Dwi Fatmawati Panjaitan dan Happy Sista Devy dalam studinya memaparkan bahwa premi berpengaruh secara positif dan signifikan pada pertumbuhan aset. Dengan kata lain, semakin banyak pendapatan yang didapat perusahaan dari premi asuransi, maka semakin tinggi juga pertumbuhan asetnya.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Priadana dan Sunarsi, 109.

<sup>101</sup> Purwaningrum dan Filianti, "Determinan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2013-2018," 966.

<sup>102</sup> Fatmawati dan Devy, "Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim, Investasi dan Biaya Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia," 40.

Berlandaskan pemaparan diatas, peneliti bisa merumuskan hipotesis yakni:

***H<sub>1</sub>: Premi berpengaruh pada pertumbuhan aset***

2. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asetnya, baik dana ataupun harta yang dimiliki, kepada sesuatu yang diharapkan bisa menghasilkan pendapatan atau kenaikan nilai di masa depan. Investasi merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan karena ketika semakin banyak pihak eksternal yang berinvestasi maka semakin besar pertumbuhan aset yang akan didapatkan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Shalsa Sakila dan Nurlaila yang memaparkan bahwa investasi berpengaruh secara positif dan signifikan pada pertumbuhan aset. Menurutnya, investasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli surat berharga atau saham dengan tujuan meningkatkan nilai aset perusahaan itu di masa depan.<sup>103</sup> Zubaidan Nasution dan Evi Sistiyaningrum dalam studinya menuturkan bahwa investasi berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan aset.<sup>104</sup>

Berlandaskan pemaparan diatas, peneliti bisa merumuskan hipotesis yakni:

***H<sub>2</sub>: Investasi berpengaruh pada pertumbuhan aset***

3. Pengaruh Dana *Tabarru'* Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Dana *tabarru'* adalah sumbangan atau dana amal yang diberikan oleh pemegang polis untuk sewaktu-waktu dipakai untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Berlandaskan mekanisme operasionalnya, dana *tabarru'* dikelola perusahaan melalui investasi di pasar modal syariah dan dengan sistem syariah Islam. Perusahaan berharap bisa menghasilkan *surplus underwriting* yang akan dikembalikan pada pelanggan dalam bentuk bagi hasil.<sup>105</sup> Dengan kata lain, dana *surplus underwriting* ini akan masuk ke dana perusahaan sehingga perusahaan bisa menambah asetnya.

---

<sup>103</sup> Sakila, "Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia," 618.

<sup>104</sup> Nasution, "Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia," 92.

<sup>105</sup> Fadilah dan Makhrus, "Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional."

Penelitian ini selaras dengan penelitian Gabriela Prisy Anggraeni dan Wirman mengungkapkan bahwa dana *tabarru'* memiliki pengaruh yang baik atau positif pada total aset. Dampak itu terlihat dengan meningkatnya dana *tabarru'* maka total aset perusahaan akan meningkat dan sebaliknya jika dana *tabarru'* menurun maka total aset juga akan menurun. Berkaitan dengan hal itu, bisa dikatakan bahwa jika total aset tiap-tiap tahunnya meningkat, maka secara tidak langsung aset perusahaan juga akan bertambah.<sup>106</sup> Penelitian Rafiqul Amin dan Fithrah Kamaliyah yang mengungkapkan bahwa dana *tabarru'* secara parsial tidak berpengaruh pada pertumbuhan aset. Hasil yang tidak signifikan ini disebabkan dana *tabarru'* merupakan dana amal yang disumbangkan secara ikhlas oleh nasabah dan bisa dipakai untuk membantu nasabah manapun. Dengan kata lain, perusahaan asuransi akan lebih mengutamakan mengalokasikan uang itu untuk membantu sesama manusia dibandingkan mengejar keuntungan perusahaan.<sup>107</sup>

Berlandaskan pemaparan diatas, peneliti bisa merumuskan hipotesis yakni:

***H<sub>3</sub>: Dana tabarru' berpengaruh pada pertumbuhan aset***

4. Profitabilitas Memoderasi Premi Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Perusahaan asuransi syariah mendapat keuntungan dari premi, yang merupakan bagian penting dalam mempertahankan ekspansi perusahaan mereka. Konsep pendapatan berlandaskan teori akuntansi yakni bertambahnya aset atau dana yang masuk ke dalam perusahaan yang merupakan aktivitas utama usaha itu.<sup>108</sup> Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuan keuangannya.<sup>109</sup> Berkaitan dengan

---

<sup>106</sup> Anggraeni, “Pengaruh Dana Tabarru’ Terhadap Total Aset (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa CAR Tahun 2014 – 2019),” 116.

<sup>107</sup> Rafiqul Amin dan Fithrah Kamaliyah, “Pengaruh Dana Tabarru’ dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset” 3, no. 4 (2023): 160.

<sup>108</sup> Fatmawati dan Devy, “Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim, Investasi dan Biaya Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia,” 39–40.

<sup>109</sup> Tafadzwanashe Zinyoro dan Meshach Jesse Aziakpono, “Performance Determinants of Life Insurers: A Systematic Review of the Literature,” *Cogent Economics & Finance* 11, no. 2 (9 Oktober 2023): 2–3, <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2266915>.

hal itu, premi sebagai pendapatan utama perusahaan harus tinggi, sebab dana premi yang diinvestasikan harus meningkat untuk memungkinkan keuntungan yang didapat perusahaan serta pertumbuhan aset yang bisa dicapai perusahaan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Ainal Putra Harahap dan Murni Dahlena Nst yang memaparkan bahwa premi berpengaruh positif pada laba perusahaan. Hasil pada studinya memperlihatkan bahwa semakin tinggi premi yang diterima maka semakin menguntungkan perusahaan.<sup>110</sup>

Penelitian Putu Dian Arta Dewi dan Gede Adi Yuniarta memaparkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan pada pertumbuhan aset. Menurutnya, semakin tinggi laba tahunan maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan aset perusahaan.<sup>111</sup>

Berlandaskan pemaparan diatas, peneliti bisa merumuskan hipotesis yakni:

***H<sub>4</sub>: Profitabilitas bisa memoderasi pengaruh premi terhadap pertumbuhan aset***

5. Profitabilitas Memoderasi Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Profitabilitas merupakan faktor terpenting dalam pertimbangan manajemen terhadap kebijakan dividen suatu perusahaan, sebab profitabilitas serupa dengan investasi dari perolehan aset bersih. Profitabilitas akan membantu meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga *margin* keuntungan perusahaan juga akan meningkat jika perusahaan memperoleh keuntungan.<sup>112</sup> Semakin tinggi hasil investasi yang dihasilkan, akan meningkatkan laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang diperlukan untuk tambahan pembiayaan dalam menjalankan usahanya, dan yang terpenting adalah sebagai alat untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.<sup>113</sup> Dengan cara

---

<sup>110</sup> Harahap dan Nst, “Pengaruh Hasil Investasi dan Pendapatan Premi Terhadap Laba Asuransi Syariah di Indonesia,” 124.

<sup>111</sup> Dewi dan Yuniarta, “Pengaruh Premi, Klaim, dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi MAG Periode 201 8-2021,” 125.

<sup>112</sup> Marsanto, Mulyantini, dan Fadila, “Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” 1763.

<sup>113</sup> Azis Kembara dan Fithrah Kamaliyah, “Pengaruh Hasil Investasi, Underwriting, Dan Dana Tabarru’ Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021,” *Jurnal Literasi Akuntansi* 3, no. 4 (29 Desember 2023): 185, <https://doi.org/10.55587/jla.v3i4.105>.

ini, maka modal perusahaan akan bertambah sehingga jumlah aset yang dimiliki perusahaan pun akan bertambah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Ghina Azizah Maudina, Heraeni Tanuatmodjo dan Aneu Cakhyaneu yang memperlihatkan bahwa hasil investasi berpengaruh positif pada profitabilitas. Menurutnya, semakin banyak dana yang diinvestasikan, maka semakin banyak pula aset yang dimiliki perusahaan asuransi jiwa syariah. Jumlah aset ini akan berdampak pada keuntungan perusahaan.<sup>114</sup> Penelitian Alien Lilavira dan Siti Zulaikha memaparkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan aset. Pengaruh signifikan pada pertumbuhan aset ini bisa digambarkan, yakni: semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar pula tingkat pertumbuhan asetnya.<sup>115</sup>

Berlandaskan pemaparan diatas, peneliti bisa merumuskan hipotesis yakni:

***H<sub>5</sub>: Profitabilitas bisa memoderasi pengaruh investasi terhadap pertumbuhan aset***

6. Profitabilitas Memoderasi Dana *Tabarru'* Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Dana *tabarru'* merupakan dana yang disumbangkan oleh peserta Asuransi Syariah pada pengelola dana dengan tujuan membantu peserta Asuransi Syariah lainnya yang membutuhkan. Adanya dana *tabarru'* ini bisa menandakan bahwa perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan perusahaan yang mengutamakan kepentingan bersama, sebab dalam menjalankannya perusahaan ini memakai prinsip pembagian risiko yang mana seluruh anggotanya sama-sama menanggung risiko. Dana *tabarru'* juga bisa menumbuhkan modal dari keuntungan yang dihasilkan, maknanya hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan aset perusahaan.<sup>116</sup>

Keuntungan pada dana *tabarru'* terikat pada investasi. Pengelola dana akan melakukan aktivitas investasi dengan

---

<sup>114</sup> Maudina, Tanuatmodjo, dan Cakhyaneu, "Profitabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia," 281.

<sup>115</sup> Alien Lilavira dan Siti Zulaikha, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan ASuransi Syariah Periode 2013-2017," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 2 (13 Juni 2020): 316–17, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp305-318>.

<sup>116</sup> Wika Asnantiawati, "Pengaruh Dana Tabarru, dan Dana Syirkah Terhadap Total Asset (Studi Kasus Pada PT. Asuransi jiwa syariah jasa mitra abadi tbk 2018-2021)," 512.

instrumen investasi halal untuk mengelola dana peserta yang sudah terkumpul melalui pembayaran premi. Sebab investasi merupakan aktivitas penanaman modal yang bermaksud untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal awal, maka hasil investasi dikorelasikan dengan *surplus underwriting* (keuntungan) yang tercatat. Berkaitan dengan hal itu, jika laba atas investasi meningkat maka hal ini bisa berdampak pada kenaikan profitabilitas perusahaan.<sup>117</sup>

Penelitian ini selaras dengan penelitian Mei Habibah Dalimunthe, Maryam Batubara dan Wahyu Syarvina yang memaparkan bahwa variabel Dana *Tabarru'* memiliki pengaruh pada pendapatan investasi pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia Periode 2016-2021. Menurutnya, semakin banyak dana *tabarru'* yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi, semakin besar pendapatan investasi.<sup>118</sup> Hal ini memperlihatkan saat pendapatan investasi yang didapatkan besar maka bermakna profitabilitas atau laba perusahaan akan meningkat dan pertumbuhan aset juga akan naik. Penelitian Gilang Alif Muhammad, Yenni Samro Juliati Nasution, dan Rahmat Daim Harahap memaparkan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh pada pertumbuhan aset. Penelitiannya memperlihatkan bahwa nilai aset bersih (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu dan kemudian memprediksinya di masa depan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin banyak pula aset yang akan dimiliki perusahaan.<sup>119</sup>

Berlandaskan pemaparan diatas, peneliti bisa merumuskan hipotesis yakni:

***H<sub>6</sub>: Profitabilitas bisa memoderasi pengaruh dana tabarru' terhadap pertumbuhan aset***

---

<sup>117</sup> Widyastuti dan Sholihah, "Faktor Penentu Surplus Underwriting Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2015-2020," 69–70.

<sup>118</sup> Mei Habibah Dalimunthe, Maryam Batubara, dan Wahyu Syarvina, "Pengaruh Ujrah dan Dana Tabarru' Terhadap Pendapatan Investasi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2016-2021," *Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 1, no. 4 (Agustus 2023): 129, <https://doi.org/10.61132/maeswara.v1i4.74>.

<sup>119</sup> Muhammad, Nasution, dan Harahap, "Pengaruh Current Ratio, Perputaran Piutang dan Return On Asset Terhadap Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia," 62.